



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton, memberikan kuasa kepada Gusman, S.HI dan Muhammad Toufan Achmad, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jalan Protokol, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Pasarwajo tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Mei 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA Pw. tanggal 06 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/03/II/2006 tanggal 03 Februari 2006. Bahwa setelah menikah Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berkediaman di rumah orang tua di Lingkungan Lingge-lingge, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton selama 11 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I, umur 13 tahun;
 2. ANAK II, umur 10 tahun;
 3. ANAK III, umur 5 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak November 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai sebagai suami yang sah bahkan Termohon pernah menikamkan pisau terhadap Pemohon pada tahun 2017 sampai menyebabkan luka memar;
 - Bahwa Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 8 November 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Zulnarwan binti Alimin,G.S) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator Hakim Sudirman, M, S.HI. namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan berupa jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Jawaban Dalam Konvensi;

1. Bahwa poin 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa poin 4 Permohonan Pemohon juga benar termasuk adanya Termohon pernah menikamkan pisau pada Pemohon;
3. Bahwa poin 5 perihal Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, hanya dengar dari anak pemohon dan Termohon;
4. Bahwa poin 6 benar bertengkar dan puncaknya Termohon dengan Pemohon pisah disebabkan diusir oleh Pemohon;
5. Bahwa poin 7 dan 8 benar, sedangkan poin 9, Termohon tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Pemohon;

Gugatan Dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Pemohon sejak bulan November 2017 sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lebih sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa Termohon menuntut hak asuh atas 3 (tiga) orang anak bernama Agiska Meila Zweta, umur 13 tahun, Fayed Maruarar Yazid, umur 10 tahun dan Hilal Ikrar Ramadhan, umur 5 tahun diserahkan pada Termohon;
3. Bahwa Termohon menuntut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama Agiska Meila Zweta, umur 13 tahun, Fayed Maruarar Yazid, umur 10 tahun dan Hilal Ikrar Ramadhan, umur 5 tahun dibayarkan melalui Termohon;
4. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,00 dikali 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Termohon menuntut mut'ah berupa cincin emas 3 gram;

Untuk itu, Berdasarkan alasan dan dalil diatas, Termohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan pemohon;
2. Menolak segala alasan yang di ajukan pemohon untuk bercerai;
3. Dan walaupun perceraian terjadi, mohon dikabulkan gugatan rekonvensi Termohon (poin 1, 2, 3, 4 dan 5) perihal tuntutan nafkah lampau, hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut;ah serta dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara;
5. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, maka Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Replik Dalam Konvensi;



1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan kecuali beberapa hal yang Pemohon bantah;
2. Bahwa penikaman oleh Termohon kepada Pemohon sudah 2 (dua) kali, apa yang diungkap dalam permohonan adalah kasus pertama sedangkan penikam kedua di mana Termohon mengejar Pemohon di jalan raya;
3. Bahwa poin 9 dalam permohonan Pemohon yang tidak dimengerti oleh Termohon adalah Termohon selalu meninggalkan rumah dan jarang masak di rumah termasuk Termohon mengejar Pemohon di jalan dengan pisau;

Jawaban Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa perihal nafkah lampau, Pemohon tetap memberikan dan tidak benar Pemohon mengusir Termohon, justru Termohon sendiri yang meninggalkan kediaman bersama (nusyuz), dan benar Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi kembali ke Pemohon namun tidak diterima oleh Pemohon;
2. Bahwa tuntutan hak asuh anak, Pemohon serahkan sepenuhnya pada Termohon;
3. Bahwa perihal nafkah anak, Pemohon hanya mampu Rp. 10.000,00 peranak x 3 orang anak berjumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari, dan kalau dikalikan selama 30 hari atau satu bulan sekitar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa perihal nafkah iddah, Pemohon hanya mampu memberikan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah/bulan);
5. Bahwa perihal mut'ah, Pemohon hanya mampu sejumlah 1 gram cincin emas;

Bahwa Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

Duplik dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon tetap dalam jawabannya semula;



2. Bahwa betul terjadi kasus pengancaman kedua di mana saat itu Termohon mengejar Pemohon di jalan dengan pisau disebabkan karena Pemohon melempar Termohon dengan kursi;
3. Bahwa Termohon menyatakan bahwa benar Pemohon mengusir Termohon bahkan Termohon dihina dengan kata-kata kamu orang gemuk yang tidak ada samanya di Pasarwajo, termasuk Termohon tetap datang sekalipun sudah diusir untuk minta maaf tetapi Pemohon tidak menerima Termohon;
4. Bahwa poin 9 dalam permohonan Pemohon yang kemudian dijelaskan dalam repliknya bahwa tidak benar termohon jarang masak dan sering meninggalkan rumah, justru Termohon sering tinggalkan rumah adalah untuk jualan bubur kacang ijo dan es buah keliling kampung;

Replik dalam Rekonvensi;

1. Bahwa tidak benar Pemohon tetap beri nafkah, justru karena Pemohon tidak memberi nafkah, maka Termohon menuntut nafkah lampau tersebut;
2. Bahwa perihal hak asuh anak yang sudah diserahkan kepada Termohon, maka Termohon menerimanya;
3. Bahwa untuk nafkah anak, maka tidak cukup kalau Rp. 900.000,00 untuk tiga orang anak setiap bulan maka Termohon tetap pada tuntutan semula yaitu Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga orang anak;
4. Bahwa nafkah iddah dan mut'ah tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi yaitu tetap pada jawaban dalam rekonvensinya tanpa ada tambahan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor 53/03/II/2006 tanggal 03 Februari 2006 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.;
- B. Saksi:



1. **SAKSI I**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut

:

- bahwa saksi tetangga dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Lingge-Lingge Pasarwajo;
- bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran hanya sering diceritakan oleh Pemohon;
- bahwa tentang kasus Pemohon ditikam dan dikejar oleh Termohon di jalan dengan pisau, saksi tidak lihat, hanya cerita Pemohon, saat itu Pemohon sedang makan lalu ditegur oleh Termohon dan mengatakan kenapa Pemohon memakan makanan itu.
- Bahwa perihal Pemohon selingkuh, saksi tidak tahu;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon tidak diusir oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak satu tahun lebih;
- bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah yang diberikan Pemohon ke Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;
- bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pemain elekton (keyboard);
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

2. **SAKSI II**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi kemenakan Pemohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Lingge-Lingge Pasarwajo;
- bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran hanya sering diceritakan oleh Pemohon;



- bahwa tentang kasus Pemohon ditikam dan dikejar oleh Termohon di jalan dengan pisau, saksi lihat dari jauh kejadian tersebut;
- bahwa kejadian tersebut menurut cerita Pemohon, saat itu Pemohon sedang makan lalu ditegur oleh Termohon dan mengatakan kenapa Pemohon memakan makanan itu.
- Bahwa perihal Pemohon selingkuh, saksi tidak tahu;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon tidak diusir oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak satu tahun lebih;
- bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah yang diberikan Pemohon ke Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pemain elekton (keyboard);
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon dari pe
- kerjaan sebagai pemain musik elekton;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi, Termohon mengajukan bukti tulis dan 2 (dua) saksi;

Bahwa bukti Tulis Termohon yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK I yang lahir pada tanggal 7 Mei 2006 Nomor 7404AL2007003231 tanggal 31 Desember 2007 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberi kode T1.
2. fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK II, yang lahir pada tanggal 13 Januari 2009 Nomor 7404CLT2706201116764 tanggal 28 Juni 2011 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberi kode T2.



3. fotokopi Akta Kelahiran an. Hilal Ikrar Ramdhan bin Rusli yang lahir pada tanggal 8 Juli 2013 Nomor 7404LT041120160006 tanggal 4 Nopember 2016 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberi kode T3.

Bahwa bukti saksi Termohon adalah sebagai berikut;

1. **SAKSI TERMOHON I**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, hanya cerita Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pisah sejak November 2017, sudah 2 tahun lebih;
- bahwa sesuai informasi dari Termohon bahwa dia diusir oleh Pemohon, tidak tahu langsung tentang pengusiran itu;
- bahwa saksi juga tidak tahu penyebabnya sehingga Termohon di usir oleh Pemohon;
- bahwa pekerjaan Termohon sebagai penjual keliling bubur kacang ijo dan es buah, bukan keluyuran meninggalkan rumah;
- bahwa selama pisah, Termohon tinggal di rumah saksi, Pemohon di rumah orang tuanya;
- bahwa selama tinggal di rumah saksi, saksi yang membiayai hidup Termohon karena tidak pernah diberi uang belanja oleh Pemohon;
- bahwa benar Termohon datang ke Pemohon dan mau minta maaf tetapi tidak diterima oleh Pemohon;
- bahwa benar pemohon pernah datang ke rumah saksi, dan saksi katakan pada Pemohon kalau kamu tidak mau lagi sama Termohon, silahkan ceraikan saja, dan saat itu Pemohon diam saja;
- bahwa upaya damai melalui keluarga bahkan bapak Termohon sendiri berusaha mendamaikan sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;



- bahwa pekerjaan Pemohon adalah pemain musik (milik orang lain) dan dapat penghasilan dari bermain musik;
2. **SAKSI TERMOHON II**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, hanya cerita Termohon;
 - bahwa Termohon sangat sering menceritakan kalau sering terjadi pertengkaran dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai tiga orang anak;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon pisah sejak November 2017, sudah 2 tahun lebih;
 - bahwa saksi tidak tahu tentang Termohon diusir, hanya saksi tahu bahwa ada teman Pemohon cerita ke saksi bahwa Termohon sudah tinggal sendiri di tempat kost;
 - bahwa saksi juga tidak tahu penyebabnya sehingga Termohon di usir oleh Pemohon;
 - bahwa pekerjaan Termohon sebagai penjual keliling bubur kacang ijo dan es buah, bukan keluyuran meninggalkan rumah;
 - bahwa selama pisah, Termohon tinggal di rumah saksi, Pemohon di rumah orang tuanya;
 - bahwa selama tinggal di rumah saksi, saksi yang membiayai hidup Termohon karena tidak pernah diberi uang belanja oleh Pemohon;
 - bahwa benar Termohon datang ke Pemohon dan mau minta maaf tetapi tidak diterima oleh Pemohon;
 - bahwa upaya damai melalui keluarga bahkan saksi sendiri berusaha mendamaikan sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
 - bahwa pekerjaan Pemohon adalah pemain organ dan memancing;
- Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dan tidak ingin membangun rumah tangga bersama lagi dengan Termohon;



Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan juga bahwa tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun seandainya terjadi perceraian maka Termohon secara lisan menyampaikan bahwa tetap menuntut gugatan rekonsvensi sebagaimana disebutkan dalam gugatan rekonsvensi;

Bahwa setelah kedua belah pihak masing-masing mengajukan kesimpulan, lalu kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi untuk kembali rukun baik oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan maupun melalui mediator yang ditunjuk untuk itu (sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon maupun Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai posita pertama, posita kedua dan posita ketiga telah diakui oleh Termohon dan hal ini bersesuaian dengan bukti P. Dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan sehingga posita pertama, kedua dan ketiga telah terbukti, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R. Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata tentang adanya pengakuan murni dari Termohon sehingga pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perihal posita 4 adanya pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon dalam bentuk Termohon menikam Pemohon dengan senjata tajam/pisau sampai Pemohon luka memar, hanya saksi kedua Pemohon yang lihat, dan itupun hanya dari jauh, bukan melihat dari dekat kejadiannya dan penyebabnya hanya cerita dari Pemohon kepada saksi kedua, sedangkan saksi pertama Pemohon dan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tidak ada yang melihat sama sekali justru mendengar cerita Termohon juga sehingga kalau dihubungkan dengan syarat saksi yang harus melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut adalah fakta yang tidak relevan dengan peristiwa yang diungkap dalam posita Pemohon, oleh karena hanya saksi kedua yang lihat maka keterangan satu saksi bukan saksi (**unus testis nullus testis**) dan tidak akan dipertimbangkan, namun perihal posita 4 ini yaitu kejadian penikam tersebut telah diakui oleh Termohon sendiri dalam jawabannya maka oleh karena diakui oleh termohon sehingga fakta peristiwa ini telah relevan dan sinkron dengan apa yang tertuang dalam posita pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 311 R. Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata tentang adanya pengakuan murni dari Termohon sehingga pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perihal perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain sebagaimana dalam posita angka 5 ternyata saksi 1 dan saksi 2



Pemohon tidak ada yang mengetahuinya, termasuk saksi 1 dan saksi 2 Termohon tidak ada satupun yang mengetahuinya, sementara Termohon sendiri hanya menyatakan dalam jawabannya mengetahui hal itu dari keterangan anak-anak Termohon, oleh karena fakta yang diungkapkan oleh Termohon tidak diketahui oleh para saksi, maka posita Pemohon angka 5 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa posita angka 6 perihal tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam bentuk pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 di mana keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengetahui dan menyaksikan sejak November tahun 2017, Pemohon dengan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya, selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli satu sama lain, Hal ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh kedua saksi (baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon dan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai posita angka 8 mengenai upaya damai dari pihak keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon mengenai terjadinya pertengkaran dalam bentuk pertengkaran fisik tidak diketahui oleh saksi Termohon, hanya kedua saksi mengetahui dan melihat sendiri Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2017 sampai sekarang lebih kurang satu tahun lebih. Hal ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon mengenai upaya damai dari pihak keluarga, kedua saksi telah dilakukan bahkan saksi kedua sudah dua kali mendatangi Pemohon, namun tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan T1., T2. dan T3. Serta keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah memiliki 3 orang anak;
3. Bahwa benar terjadi pertengkaran fisik antara Pemohon dengan Termohon di mana Termohon pernah menikam Pemohon dengan Pisau sehingga Pemohon luka;
4. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak November 2017 sampai sekarang sudah satu tahun delapan bulan sampai permohonan cerai Pemohon diajukan;



5. Bahwa pemohon tidak peduli pada Termohon dan Pemohon tidak menginginkan lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama 18 (delapan belas) bulan lamanya;
7. Bahwa telah diupayakan damai baik oleh melalui mediator, Hakim dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar atau apa penyebab diajukannya sebuah sengketa perceraian, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak?;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan terungkap fakta kejadian yang membuktikan kedua belah pihak tidak dapat lagi menunjukkan sikap dan keinginan mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, terutama Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai yang tetap bersikeras hati berpisah dengan Termohon. kasus a qua selaras dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta kejadian** tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** yaitu **terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi**;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 227 yang Terjemahannya :



"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal sejak November 2017 dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar hukum serta Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi (dahulu Termohon Konvensi) mengajukan gugatan dalam rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan November 2017 sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lebih sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh atas 3 (tiga) orang anak bernama Agiska Meila Zweta, umur 13 tahun, Fayed Maruarar Yazid, umur 10 tahun dan Hilal Ikrar Ramadhan, umur 5 tahun diserahkan pada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama Agiska Meila Zweta, umur 13 tahun, Fayed Maruarar



Yazid, umur 10 tahun dan Hilal Ikrar Ramadhan, umur 5 tahun dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,00 dikali 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas 3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan satu demi satu;

1. Nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo yaitu nafkah lampau yang dilalaikan sejak November 2017 yang sudah berlangsung selama 18 bulan sejumlah Rp. 3.000.000/bulan x 18 bulan = Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) sampai perkara diajukan, Tergugat Rekonvensi sangatlah keberatan sebagaimana dalam jawabannya mendalilkan gugatan dimaksud haruslah ditolak dengan mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah alias nusyuz dan tinggal bersama orang tuanya, dengan demikian Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kepergian Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah sehingga berakibat tidak mendapatkan hak nafkah madliyah (vide : Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), sesuai bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, seluruhnya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui alasan dan ataupun sebab Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah yang menurut Penggugat Rekonvensi diusir oleh Tergugat Rekonvensi. Saksi yang diajukan Penggugat rekonvensi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat Rekonvensi diusir oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun yang mengetahui perihal usir mengusir tersebut, para saksi-saksi tersebut hanya menyaksikan keduanya telah pisah, Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya tanpa



diantar Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah orang tuanya juga;

Menimbang, bahwa perihal kepergian Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama dihubungkan dengan istilah nusyuz, maka hakim berpendapat bahwa kasus a qua belum sampai pada tingkat nusyuz dengan segala jenis dan syarat adanya nusyuz disebabkan dalam kasus a qua terjadi adanya pisah tempat yang terjadi secara bersamaan dari kedua belah pihak (istri dan suami), maka bila terjadi pisah tempat tanpa diketahui penyebabnya maka tidak dikategorikan kepada **nusyuz**, akan tetapi dikategorikan kepada **syiqaq** yang berarti ada unsur perselisihan dan percekocokan, permusuhan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan dibenarkan serta diakui oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi selama tinggal di rumah saksi tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi , justru kedua saksi Penggugat Rekonvensi yang membiayai hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, sementara kedua saksi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui perihal nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena kedua saksi Tergugat Rekonvensi tidak mendukung dalil-dalil permohonan dan jawaban dalam rekonvensi perihal nafkah yang dilalaikan, sementara Penggugat Rekonvensi mampu membuktikan bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dimaksud adalah bahwa “Tergugat Rekonvensi harus menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama ditinggalkan selama delapan belas bulan sejak November 2017 sampai April 2019 dengan rincian Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa nilai nominal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk ukuran kebutuhan di mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dihubungkan dengan kemampuan



Tergugat Rekonvensi adalah tuntutan di luar kebiasaan umum dan melebihi batas kewajaran. Apalagi dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bahwa saat ini pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pemain keyboard elekton sewaan milik orang lain, hal ini juga didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu nilai nominal gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau yang dilalaikan tidak akan dilihat secara matematis an sich tetapi dilihat dari sudut kemanusiaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang menguatkan bahwa Tergugat Rekonvensi orang yang mampu secara defenitif berpenghasilan tetap karena sebagai pemain orgen elekton dibayar setiap kali melakukan kegiatan musik seperti diundang dalam pesta atau kegiatan hiburan lainnya, oleh karena itu, pembebanan nafkah lampau bukan didasarkan pada hitungan sebagaimana seseorang yang penghasilan tetap, apalagi dalam indentitas Tergugat Rekonvensi disebutkan sebagai pekerjaan wiraswasta dan dalam persidangan baru terungkap pekerjaan sebenarnya sebagai pemain keyboard elekton panggilan;

Menimbang, bahwa sesuai kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pemain keyboard elekton yang tidak menetap penghasilannya setiap bulan, maka hakim berpendapat secara manusiawi dan layak Tergugat Rekonvensi, maka beban yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sejumlah Rp, 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi dengan nominal gugatan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan oleh Hakim dikesampingkan dan selanjutnya mengabulkannya sebesar Rp 1.000,000,00 (satu juta



rupiah)/perbulan dengan keseluruhannya Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi menggugat hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, umur 13 tahun, ANAK II, umur 10 tahun dan ANAK III, umur 5 tahun untuk diserahkan pada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak ini, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyerahkan sepenuhnya ketiga anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi diasuh oleh Penggugat Rekonsensi, dan oleh karena persoalan hak asuh ini sudah diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi oleh Tergugat Rekonsensi serta diakui secara murni, maka tidak akan dipertimbangkan lagi sehingga Penggugat Rekonsensi berhak mendapat hak asuh secara hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ada pada Penggugat Rekonsensi akan tetapi Tergugat Rekonsensi berhak melakukan hak akses dalam bentuk bertemu, melihat dan bermain dengan ketiga anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Penggugat Rekonsensi dilarang menghalangi Tergugat Rekonsensi untuk bertemu karena ketiga anak tersebut merupakan anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, bukan hak monopoli Penggugat Rekonsensi, karena hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa "*dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua*



yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan hak hadhanah dalam perkara ini, namun Penggugat Rekonvensi tetap berhak dapat mengakes untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan seizin Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam gugatannya, namun berdasarkan petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka tanpa diminta oleh Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi secara tertulis, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan akses bertemu terhadap diri anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan bila mana Tergugat Rekonvensi menghalangi Penggugat Rekonvensi melakukan akses hubungan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak hadhanah;

3. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi tuntutan tersebut sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dengan rincian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari dikali 3 orang anak sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari dikali 30 hari);



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun, ANAK II, umur 10 tahun dan ANAK III, umur 5 tahun. Bila hal ini di hubungkan dengan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak erat kaitannya dengan kondisi dan umurnya, semakin bertambah umurnya semakin bertambah tingkat kebutuhannya sebagaimana fakta bahwa anak tersebut masih berusia variatif yaitu ada yang 13 tahun, 10 tahun dan 5 tahun apabila diperhitungkan kebutuhan anak tersebut tentulah cukup dengan nominal Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim dapat menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun. Selanjutnya menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak tersebut setiap bulannya melalui Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yang diawali pada bulan pertama sejak sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

4. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan. Terhadap gugatan nafkah iddah ini, hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak salah satunya adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah (2) : 228, yang terjemahnya ;*"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..."*

Menimbang, bahwa ketentuan syar'i tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang



menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجياً وجب السكنى والنفقة والكسوة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu *roj'i*, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah *kiswah*, semasa *iddah*;

Maka bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali apabila istri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan yang yang terungkap dipersidangan, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz dalam arti melakukan pelanggaran selain terjadi *syiqaq* dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat nafkah *iddah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan;

5. Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam hal *mut'ah*, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa 3 gram cincin emas, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya mampu berupa 1 gram cincin emas;

Menimbang, bahwa terhadap beban *mut'ah*, maka Hakim juga akan mempertimbangkan secara berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *mut'ah* adalah suatu



pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Terjemahnya; "*Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi), dan keterangan saksi yang menerangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pemain keyboard elekton, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan real tetapi memiliki penghasilan potensial untuk mendapatkan sesuatu demi memenuhi dan menghargai harkat martabat wanita yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang masuk kategori mampu secara potensial untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sehingga *mut'ah* dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berupa 2 gram cincin emas;

6. Pembebanan sebelum Ikrar Talak diucapkan

Menimbang, bahwa itikad baik Tergugat Rekonvensi secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk membayar sejumlah pembebanan yang telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi *illusoir*, dan tidak bernilai apa-apa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk



membayar sejumlah nafkah yaitu nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Tergugat Rekonvensi untuk secara sukarela melaksanakannya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah iddah dan mut'ah bagi yang tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran yang nominalnya kurang lebih sama dengan sejumlah nafkah bagi Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, permohonan eksekusi pun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Penggugat Rekonvensi untuk memperjuangkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas baku pemenuhan tujuan hukum, yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, *"Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan hukum (legal utility), atau keadilan (legal justice). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya"*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam sebagai berikut:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnya pun wajib".

الأمر بالشئ أمر بوسائله

Artinya: "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya".



Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar membayar nafkah iddah dan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, di samping itu hak Penggugat Rekonvensi atas sejumlah bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi atas hak nafkah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Tegasnya bahwa Tergugat Rekonvensi oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi sepanjang Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan pembayar sebelum ikrar talak diucapkan telah sesuai dengan rumusan rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22-24 November 2017 di Bandung pada poin 1 menyebutkan bahwa " dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (ketentuan ini mengubah huruf C angka 12 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dan nafkah anak);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, total yang harus dibayarkan atas nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar



talak diucapkan berupa uang sejumlah Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 2 gram cincin emas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON.**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Dalam Rekonvensi;

1. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh 3 orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun, ANAK II, umur 10 tahun dan ANAK III, umur 5 tahun.
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berhak melakukan hak akses atas 3 orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun, ANAK II, umur 10 tahun dan ANAK III, umur 5 tahun.
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi memberikan hak akses atas 3 orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun, ANAK II, umur 10 tahun dan ANAK III, umur 5 tahun.



6. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah 3 orang anak ANAK I, umur 13 tahun, ANAK II, umur 10 tahun dan ANAK III, umur 5 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah 3 orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun, ANAK II, umur 10 tahun dan ANAK III, umur 5 tahun kepada Penggugat Rekonvensi untuk bulan pertama sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan dan untuk bulan selanjutnya dibayar melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa (umur 21 tahun) ;
8. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
10. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa cincin 2 gram emas;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa cincin 2 gram emas pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diputuskan oleh Hakim yang menyidangkankan perkara ini pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh saya, Marwan, S.Ag.,M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Tanzil, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Tanzil, S.H

Marwan, S.Ag.,M.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan/PNBP	Rp.	170.000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10,000,00</u>
Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)